



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 46 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pangambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 36 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Siak.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Siak.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.

9. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
10. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Kabupaten Siak.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Siak yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Siak yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri tetapi penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
14. Pihak Lainnya adalah orang selain Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas.
15. Pengumandahan (Datasing) adalah penempatan atau penugasan sementara pegawai pada tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
16. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Bagian/Bidang, dan UPTD.
20. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan dibayar sekaligus.

22. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
25. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Kecamatan/ Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten tempat kedudukan, yang jaraknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilometer dari batas kota tempat kedudukan.
26. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas dengan tujuan Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Riau.
27. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan dinas dengan tujuan Ibukota Provinsi Riau dan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar Provinsi Riau.
28. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPPD.
29. Uang representatif adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II untuk perjalanan dinas luar kabupaten.
30. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Negara.
31. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim. II/III/IV) maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 3 (tiga) hari dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
32. Kegiatan Khusus adalah kegiatan-kegiatan atau acara yang dilakukan untuk memperkenalkan produk, program maupun organisasi kepada masyarakat yang bertujuan pengenalan, mendapatkan dukungan publik, meningkatkan pengetahuan terhadap lembaga dan produk yang ditampilkan, yang waktu pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi;
 - c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi;
 - d. Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan dinas untuk keperluan :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Pejabat, PNS, PTT dan Pihak lainnya;
 - b. datasing di luar tempat kedudukan;
 - c. konsultasi/koordinasi/rapat dan pertemuan lainnya serta peningkatan kapasitas wawasan;
 - d. promosi pembangunan produksi daerah;
 - e. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - f. undangan lain dari Instansi Pembina terkait;
 - g. Kegiatan Khusus guna kepentingan jabatan/lembaga.

- h. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- i. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan pertimbangan badan kepegawaian daerah;
- j. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
- k. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas/pelatihan, seminar dan kegiatan sejenis di luar tempat kedudukan.
- l. Menjemput dan/atau mengantar ke kota tempat pemakaman jenazah Pejabat/PNS yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi ;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representatif;
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan biaya uang makan, uang saku dan transportasi lokal dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan kepulangan termasuk retribusi/pajak yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan (*Port Tax*).
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari standar hotel di kota tempat tujuan.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas di luar Provinsi.
 - (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
 - (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar kendaraan dan pajak/retribusi dan biaya lainnya.
 - (9) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas, sesuai dengan standar dalam Keputusan Bupati Siak tentang Penetapan Standarisasi Honorarium dan Biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Bagian Keempat

Pembebanan dan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme pembayaran langsung (LS);
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PTT dan Pihak lainnya, dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), Apabila :
 - a. Biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
 - b. Perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang panjar kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- (2) Pemberian uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan pemberian uang panjar dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Tugas atau Surat Keputusan Pindah;
 - b. fotocopy SPPD dan/atau lembar tembusan SPPD
 - c. kuitansi tanda terima uang panjar; dan
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 8

- (1) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas melebihi biaya penghitungan rampung, kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus disetor ke Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (3) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU.

Bagian Kelima

Pengolongan Perjalanan Dinas

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
 - a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD ;
 - b. Pejabat Eselon IIa/Anggota DPRD ;
 - c. Pejabat Eselon IIb
 - d. Pejabat Eselon III;
 - e. Pejabat Eselon IV, atau PNS Pelaksana Golongan IV;
 - f. Staf PNS Golongan III ;
 - g. PNS golongan II, golongan I, Pegawai Tidak tetap atau pihak lainnya.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas pimpinan dan anggota DPRD sebagai berikut :
 - a. Untuk Pimpinan DPRD disamakan dengan tarif Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati dan;
 - b. Untuk Anggota DPRD disamakan dengan tarif Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IIa.

- (3) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dipersamakan dengan PNS Golongan II atau golongan I atau Pihak Lainnya.
- (4) Perjalanan dinas yang mengikut sertakan Instansi Vertikal di daerah dan Pihak Lainnya maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut :
 - a. bagi Tenaga Ahli atau Wakil dari sesuatu profesi dan pihak lainnya diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III atau Pejabat Eselon IV.
 - b. Khusus untuk pihak lainnya, Surat Perintah Tugas diterbitkan berdasarkan fungsi melekat pada pejabat bersangkutan.

Pasal 10

Lamanya waktu Perjalanan Dinas Dalam Daerah maksimal 2 (dua) hari, Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi maksimal 2 (dua) hari dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi maksimal 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut kebutuhannya melebihi dari waktu tersebut yang dibuktikan dengan surat/telex/fax dari instansi pemanggil atau jadwal pelaksanaan kegiatan.

Bagian Keenam

Perjalanan Dinas Mengikuti

Pendidikan/Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Seminar

Pasal 11

1. Perjalanan Dinas untuk mengikuti Pendidikan/Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Seminar/Magang dan kegiatan sejenis lainnya diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi maksimal selama 2 (dua) hari, luar daerah luar provinsi maksimal 3 (tiga) hari.
2. Uang saku selama mengikuti Pendidikan/Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Seminar/Magang dan kegiatan sejenis lainnya diberikan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak tentang Penetapan Standarisasi Honorarium dan Biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Dalam hal Perjalanan Dinas untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan diluar Kabupaten Siak dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Badan Kepegawaian Daerah, sedangkan bagi SKPD yang telah dianggarkan tersendiri dikelola oleh SKPD bersangkutan, untuk uang harian diatur sebagai berikut :

- a. 3 (tiga) hari pertama, diberikan uang harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam peraturan ini.
 - b. hari ke-4 (keempat) sampai hari ke-10 (kesepuluh) diberikan uang harian sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
 - c. hari ke-11 (kesebelas) sampai hari ke-20 (keduapuluh) diberikan uang harian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari uang harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
 - d. hari ke-21 (keduapuluhsatu) sampai hari ke-30 (ketigapuluh) diberikan uang harian sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
 - e. hari ke-31 (ketigapuluhsatu) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 5 % (lima persen) dari uang harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
4. Biaya kontribusi (setor) untuk kegiatan Pendidikan/ Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Seminar/Magang dan kegiatan sejenis lainnya dialokasikan pada kegiatan SKPD sesuai kode rekening berkenaan.

BAB III

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas dengan tujuan dalam Kabupaten, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Biaya transportasi.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di perhitungkan sebagai berikut :
Jumlah hari Perjalanan Dinas (H) dikali Standar Biaya.
- (4) Perjalanan Dinas bermalam diberikan biaya penginapan dengan perhitungan sebagai berikut :
Jumlah hari Perjalanan Dinas (H) kurang 1 dikali Standar Biaya.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas dalam kabupaten menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian dan biaya penginapan, diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disamakan dengan standar transport lokal sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.

Pasal 13

Perjalanan Dinas dalam daerah khusus untuk keperluan menghadiri acara peresmian, seminar, rapat, konsultasi, koordinasi, serta mengantar surat/laporan dan lain-lain, dengan tujuan Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura atau sebaliknya, tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 14

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tidak berlaku apabila pelaksanaan kegiatannya lebih dari 8 (delapan) jam.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melaksanakan perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana ditetapkan dan dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 15

Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 tidak diberikan biaya transportasi.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas dengan tujuan dalam provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Biaya transportasi,
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar secara *lumpsum*, berdasarkan Keputusan Bupati Siak tentang Penetapan Standarisasi Honorarium dan Biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
- (3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar sesuai dengan kota tempat tujuan.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah dan tidak melebihi pagu anggaran.

Pasal 17

Dalam hal perjalanan dinas dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian dan biaya penginapan, diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disamakan dengan standar biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak tentang Penetapan Standarisasi Honorarium dan Biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Bagian Ketiga **Biaya Perjalanan Dinas Keluar Provinsi**

Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi untuk setiap kali perjalanan diberikan biaya yang terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya transportasi;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representatif (Untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekda dan Pejabat Eselon II); dan
 - e. Sewa kendaraan dalam kota (Pejabat Negara).
- (2) Besarnya Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak tentang Penetapan Standarisasi Honorarium dan Biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak .
- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah biaya riil (*at cost*) dan tidak melebihi pagu anggaran.
- (4) Besarnya Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah biaya riil (*at cost*) dan tidak boleh melampaui dari jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan dan dibayar secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
- (5) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Siak tentang Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
- (6) Sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah biaya riil (*at cost*) dan tidak boleh melampaui dari jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati tentang

Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Pasal 19

Uang harian, dan uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf d peraturan ini, dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum.

Pasal 20

Dalam hal perjalanan dinas luar provinsi menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian dan biaya penginapan, diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disamakan dengan standar biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Pasal 21

Perjalanan Dinas Keluar Negeri mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 22

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus diberikan Surat Perintah Tugas dan SPPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD;
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut;

- (5) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - c. Pejabat Eselon II, Kabag di lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, Apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada di tempat maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - d. Pejabat lainnya yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah;
 - e. Sekretaris DPRD karena tugas dan fungsinya Surat Perintah Tugas dapat ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
 - f. Pegawai Tidak Tetap, Sopir pada Setda ditandatangani oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah;
 - g. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - h. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - i. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
 - j. Pejabat Eselon III, IV, PTT dan Fungsional pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Sekretaris atas nama Kepala SKPD yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan SKPD yang bersangkutan; dan
 - k. Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Pimpinan DPRD dan Kepala SKPD.
- (6) Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas secara bersama-sama minimal 3 (tiga) orang dapat menggunakan sopir pada masing-masing SKPD.

Pasal 23

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kwitansi yang merupakan lampiran SPPD.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kwitansi yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKPD bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.

- (5) Pada SPPD dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
- (7) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan.
- (8) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang dimasing-masing Kantor/Satuan Kerja/kegiatan bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan peraturan ini.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan berkenaan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya transportasi, Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/PNS/PTT dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi pegawai terdiri dari :
 - a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;
 - c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket;
- (4) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transport dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang tidak diperoleh, maka bagi yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui oleh PA/KPA, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kota tempat tujuan, maka bagi yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya penginapan tersebut yang disetujui oleh PA/KPA, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (6) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (7) PA/KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil /Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) Bendahara Pengeluaran melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri sipil /Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada PA/KPA untuk disetujui.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas pengembalian kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 3 sebagai berikut :
 - a. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah;
 - b. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.

BAB V

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 27

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjalanan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 53) dan Peraturan Bupati Siak Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjalanan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI SIAK, 


SYAMSUAR 

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK 

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 46 .

PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SIAK

TANDA TERIMA

A. PEMBAYARAN TAHUN DINAS T.A Kode Rekening
B. SETUJU DI BAYAR Pengguna Anggaran SKPD Nip
C. LUNAS Pada Tanggal Bendahara Pengeluaran Nip

Sudah Terima Dari : KEPALA SKPD

Uang Sebesar Rp - (dengan Huruf)

Y a t u

Siak Sri Indrapura,
Yang Menerima Uang

Nama
Alamat

PERINCIAN RENCANA BIAYA PERJALANAN DINAS

Checklist	Pejabat Negara, DPRD, Eselon dan Pelaksana	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transportasi	Biaya Representatif
A. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN LUAR PROPINSI					
	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD				
	Eselon II.a				
	Eselon II.b				
	Eselon III				
	Eselon IV				
	Pelaksana Gol IV dan Gol III				
	Pelaksana Gol II, I dan Tenaga Honorier				
B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM PROPINSI					
	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD				
	Eselon II.a				
	Eselon II.b				
	Eselon III				
	Eselon IV				
	Pelaksana Gol IV dan Gol III				
	Pelaksana Gol II, I dan Tenaga Honorier				
C. PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SIAK					
	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD				
	Eselon II.a				
	Eselon II.b				
	Eselon III				
	Eselon IV				
	Pelaksana Gol IV dan Gol III				
	Pelaksana Gol II, I dan Tenaga Honorier				
D. PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SIAK KURANG DARI 6 (ENAM) JAM					
	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD				
	Eselon II.a				
	Eselon II.b				
	Eselon III				
	Eselon IV				
	Pelaksana Gol IV dan Gol III				
	Pelaksana Gol II, I dan Tenaga Honorier				

PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Uang Harian Hari x Rp	Rp	-	DARI SIAK KE
Uang Representatif Hari x Rp	Rp	-	
Biaya Penginapan Hari x Rp	Rp	-	
Biaya Transportasi Hari x Rp	Rp	-	
J U M L A H		Rp	-	

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran/KPA

NIP

Siak Sri Indrapura,
Ditungg Oleh
Bendahara Pengeluaran

NIP

BUPATI SIAK, P
 SYAMSUAR AF

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK**

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPDD) Nomor
tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya
bahwa:

1. Biaya biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-
bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
		Rp-
	Jumlah	Rp.
	Setuju dibayar sebesar 30% x Jumlah	Rp.

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan
untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian
hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk
menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran/KPA,
Dinas,

Siak, tanggal, bulan, tahun
Yang melakukan Perjalanan

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI SIAK, P
SYAMSUAR